

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASURUAN NO.50 TAHUN 2017 DALAM BIDANG KETAHANAN PANGAN

Muhammad Farug Al Ismani, Hambali
Universitas Yudharta, Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

email :
alf49007@Gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Lumbung pangan merupakan model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang efektif sebagai tempat penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Lumbung pangan berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat, terutama di daerah rawan pangan kronis. Namun, diajukan belum optimal dalam mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4

(empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pasuraun tentang Produksi Pertanian pada Pemerintah Desa Kayoman Kabupaten Pasuruan belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari kurangnya terpenuhinya beberapa indikator yakni komunikasi yang kurang terbangun, sumber daya manusianya yang masih kurang dalam segi kapasitas dan yang terakhir yakni sop yang belum terbentuk, satu- satunya hal yang menjadi faktor pendukung pada implementasi Peraturan Bupati No.50 Tahun 2017 ini adalah disposisi.

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Lumbung

Abstract

Abstract Food barns are an effective model of village community food security devices as a storage place to maintain the stability of food supplies. Food barns play a role in overcoming community food insecurity, especially in chronic food insecure areas. However, they are not optimal in overcoming transient food insecurity due to unexpected conditions such as disasters.

The research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The use of this descriptive research is used because researchers try to capture events that occur, researchers do not provide treatment or manipulation, but describe a condition as it is. The focus of this study is taken based on the policy implementation model proposed by the George C. Edward III Model. 4 (four) variables that influence policy implementation are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the Implementation of the Pasuraun Regent Regulation on Agricultural Production in the Kayoman Village Government, Pasuruan Regency has not been running optimally. This can be seen from the lack of fulfillment of several indicators, namely poor communication, human resources that are still lacking in terms of capacity and the last is the SOP that has not been formed, the only thing that is a supporting factor in the implementation of Regent Regulation No. 50 of 2017 is disposition.

Keywords: Implementation, Policy, Granary

1. Pendahuluan

Pencapaian tujuan nasional memerlukan serangkaian inisiatif pembangunan berkelanjutan yang komprehensif yang menyentuh setiap aspek masyarakat, dari individu hingga negara itu sendiri. Inilah yang kita maksud ketika berbicara tentang pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kemampuan nasional dan mencapai kehidupan yang lebih baik, pembangunan harus dilaksanakan secara metodis, menyeluruh, terarah, menyeluruh, progresif, dan berjangka panjang, menyentuh semua aspek kehidupan nasional termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan nasional, dan keamanan. Setara dan sederajat dengan negara-negara maju lainnya. Menurut *Global Hunger Index* (2021), di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal kelaparan. Akibatnya, masyarakat perlu siap untuk merespons dengan cepat untuk menghindari kekurangan pangan. Sebagai negara dengan populasi yang beragam dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 juta orang), Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai ketahanan pangan. .

Dengan demikian, ketahanan pangan nasional harus tetap konsisten dalam jumlah, variasi, dan musiman sambil juga terbatas, lintas wilayah, dan sosial-strategis. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi pangan dapat terpenuhi. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila ketersediaan pangan bagi masyarakat cukup, ketersediaan pangan terjangkau, dan konsumsi pangan dapat terjamin dengan melihat ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pangan akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan taraf hidup. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pengaturan oleh pemerintah.

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang melekat atas pangan yang cukup baik kuantitas maupun kualitasnya, serta pangan yang bebas dari zat-zat yang membahayakan, beraneka ragam budaya, harga yang wajar, dan disediakan sesuai dengan mata pencahariannya. Stabilitas produksi, kebijakan harga, distribusi, dan konsumsi merupakan beberapa komponen yang membentuk dua bagian utama keterjangkauan pangan: ketersediaan (akses) dan pasokan (kecukupan). Beras yang dipasok ke Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, serta keadaan darurat didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur tata cara pengelolaan urusan militer, termasuk penyiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendaliannya. Karena pangan sangat vital, upaya untuk menjamin ketahanan pangan harus didasarkan pada komitmen terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan.

Lumbung pangan masyarakat berfungsi sebagai lembaga cadangan pangannya. Untuk memastikan bahwa semua penduduk desa mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka sendiri dan desa mereka dapat benar-benar mandiri, "Pedoman Ketahanan Pangan Desa" dikembangkan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2022. mengamankan cukup pangan bagi masyarakat. Karena desa menggunakan dananya sendiri untuk menjamin ketahanan pangan dan hewan, tidak seorang pun di desa pernah kelaparan. Lumbung di sini berfungsi sebagai bank pangan masyarakat, menyediakan tempat berlindung yang aman untuk makanan selama masa panen atau musim paceklik. Memiliki lumbung memungkinkan masyarakat untuk mengelola cadangan pangan mereka dengan lebih baik, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam situasi tertentu. Potensi, sumber daya, tantangan, dan masalah dalam mencapai ketahanan pangan regional bervariasi dari satu daerah ke daerah lain sebagai akibat dari variasi penguasaan teknologi, lembaga pendukung, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Ini berarti bahwa rencana pembangunan tidak dapat meluas dan diterapkan ke semua daerah; sebaliknya, rencana tersebut perlu disesuaikan dengan fitur unik setiap daerah jika ingin mengatasi ketahanan

pangan (Ariani, 2010). Mengenai lingkungan yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana pembangunan lingkungan tersebut.

Kelompok Lumbung pangan bertindak sebagai penyangga harga beras karena para anggotanya meminjam beras selama panen dan mengembalikannya selama musim paceklik. Ini berarti bahwa para petani dapat menyimpan sebagian stok beras mereka untuk digunakan nanti, daripada harus menjual semuanya selama musim panen, ketika harga biasanya rendah. Selain akses ke modal, pupuk, pestisida, dan fasilitas produksi lainnya, para anggota Lumbung pangan sering kali memiliki kemampuan untuk meminjam dana pertanian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa operasi Lumbung pangan tidak hanya mencakup penyimpanan dan peminjaman beras, tetapi juga pembiayaan fasilitas produksi pertanian lainnya.

Begitu pula dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi operasional lumbung pangan, yang mencerminkan peran masyarakat dalam mengelola lumbung pangan, baik dengan memanfaatkan jasa lumbung pangan maupun dengan memberikan dukungan dana untuk berbagai kegiatan dan organisasi.

Begitu pula sebaliknya. Namun, di sini, menurut Perbup, karakternya tidak demikian. Di Kabupaten Pasuraun, sejumlah desa telah mengadopsi kebijakan tersebut (Perbup Nomor 50 Tahun 2017), tetapi masih terdapat sejumlah masalah. Salah satunya adalah lumbung pangan desa belum memiliki organisasi ketahanan pangan yang jelas, yang dapat menghambat implementasi kebijakan karena belum adanya struktur organisasi yang final dan tentu saja pembagian tugas yang memadai.

Sementara itu, kebijakan keberlanjutan masih belum dilaksanakan oleh pemerintah. Sejak tahun 2017, terlihat bahwa pemerintah masih bingung dalam mengimplementasikan lembaga ketahanan pangan, seperti lumbung pangan. Pembentukan lumbung pangan dan dua proyek pemerintah lainnya juga relevan, tetapi belum ada proyek ketahanan pangan yang dicanangkan oleh desa.

Kebijakan lumbung pangan ini tidaklah sempurna karena sejumlah alasan, salah satu yang terpenting adalah kurangnya komunikasi menyeluruh antara para pelaksana kebijakan.

Mengingat bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan keterlibatan individu yang berkualifikasi, kendala signifikan terhadap implementasi kebijakan adalah kelangkaan sumber daya untuk melakukannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Teori Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah merupakan kombinasi ilmu administrasi, ilmu sosial dan ilmu politik yang memiliki karakteristik yang sangat dinamis dalam dinamika perkembangannya. Dalam dinamika perkembangannya sangat mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi teori, konsep dan juga paradigmanya.

Maka dari itu dalam memahami administrasi publik tidak hal yang mudah mudah karena dalam dinamika perkembangan, konsep dan juga teori yang sangat dinamis.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Shafritz dkk. (2017) dalam buku mereka *Introduction to Public Administration*: bahwa tidak ada definisi administrasi publik yang diterima secara universal karena setiap aktivis di bidang tersebut memiliki sudut pandang yang unik.

Shafritz dkk. (2017) memberikan definisi administrasi publik dan mengklasifikasikannya ke dalam empat subbidang: politik, hukum, manajemen, dan manajemen sebagai profesi :

1. Politik (Politic)

Administrasi publik, dari sudut pandang politik, adalah "apa yang dilakukan pemerintah" secara langsung atau tidak langsung. Administrasi publik merupakan kegiatan yang memerlukan upaya kolektif karena merupakan bagian integral dari proses pembuatan kebijakan publik dan mewujudkan kepentingan publik.

2. Hukum (Legal)

Dari sudut pandang hukum, administrasi publik dipandang sebagai penerapan peraturan, kemurahan hati "raja" atau penguasa terhadap rakyatnya, dan "pencurian" formulir. Administrasi publik adalah sistem yang mengharuskan orang-orang yang kurang beruntung untuk membayar sebagian kekayaan yang secara hukum dimiliki oleh orang kaya sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

3. Manajemen atau Managerial Dari sudut pandang manajerial, administrasi publik berfungsi sebagai fungsi eksekutif pemerintah, mencontohkan profesionalisme manajerial (seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain), dan berfungsi sebagai simbol "Mickey Mouse" untuk pelanggaran administratif seperti birokrasi, inefisiensi, korupsi, kolusi, dll. Sebagai bentuk seni, manajemen sering kali memerlukan kebijaksanaan dan akal sehat daripada keahlian teknis.

4. Profesi atau (Occupational) Dari sudut pandang profesional, administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu pekerjaan yang berbeda, deskripsi proyek-proyek tertentu yang didanai dan dilaksanakan pemerintah, suatu cara bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mereka, dan suatu bidang yang terus berkembang. Domain ilmiah. Penelitian tentang ilmu dan seni manajemen sektor publik.

Dari keempat kategori atau perspektif menurut Shafritz et al., (2017) tersebut kita bisa mendalami dan juga memahami administrasi publik secara luas. Walaupun dalam bentuk kajian di tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu Desa

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya yang terbit tahun 1980 berjudul *Implementing Public Policy*, Edwards menyatakan (Subianto, 2020). Metode studi kasus yang dikembangkan oleh Merille S. Grindle, metode berbasis analisis yang dikembangkan oleh Graham Allison dalam *The Nature of Decision-making* (dalam karya Merille S. Grindle) tahun 1971, pendekatan yang didasarkan pada analisis keputusan yang dikembangkan oleh Graham Allison dalam Donald Van Carl Van Horn tahun 1971, dan metodologi terbaru yang dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian semuanya disajikan.

Edward III mengajukan dua pertanyaan utama yang didasarkan pada pendapat ahli yang disebutkan di atas: (1) Apa saja syarat yang diperlukan untuk peluncuran yang sukses? Dalam hal implementasi, apa saja hambatan terbesar? Kami mengembangkan empat faktor atau variabel berdasarkan kedua pertanyaan ini, dan itu adalah persyaratan terpenting agar proses implementasi berhasil. Keempat faktor ini—struktur organisasi dan proses kerja birokrasi eksekutif, sumber daya, sikap birokrasi, dan mereka yang menerapkannya—adalah penting. Komunikasi Implementasi rencana yang efektif bergantung pada pemahaman pelaksana terhadap rencana tersebut, oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan metode penyampaian, kejelasan pesan, dan konsentrasi pesan selama penyampaian.

Empat komponen utama sumber daya adalah jumlah dan kualitas personel yang memadai, kewenangan untuk membuat keputusan dalam lembaga, kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Disposisi mengacu pada pola pikir dan dedikasi pelaksana program, dalam hal ini, birokrasi. Prosedur operasi standar (SOP), proses kerja, dan rencana implementasi merupakan bagian dari struktur birokrasi. Karena penyelesaian masalah ad hoc memerlukan penanganan dan penyelesaian yang unik tanpa adanya model standar, akan sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan tanpa adanya model standar. Fragmentasi organisasi merupakan hal yang umum; sistem yang terkoordinasi diperlukan untuk mencegah dan mengatasinya

2.2.3 Lumbung Pangan

Dalam konteks masyarakat pedesaan, Lumbung pangan merupakan fasilitas penyimpanan pangan penting yang membantu mengatasi kerawanan pangan. Karena Lumbung pangan merupakan aspek integral dari sistem penyimpanan pangan masyarakat dan konsisten dengan budaya padi, para peneliti tertarik untuk berbagi perspektif mereka tentang struktur ini.

Antropolog terkenal Clifford Geertz: Menurut Clifford Geertz, Lumbung pangan menggabungkan "kepemilikan lahan terpusat dengan produksi terdesentralisasi" dalam struktur ekonomi dan sosial mereka. Anggota masyarakat menerima bagian panen mereka sesuai dengan kebutuhan dan keadaan khusus mereka setelah panen dikumpulkan dan disimpan di lokasi terpusat.

James C. Scott: Antropolog dan ilmuwan politik Scott menyebut Lumbung pangan sebagai 'struktur politik-ekonomi yang memfasilitasi penyimpanan dan distribusi pangan dengan tujuan mengurangi risiko dan membangun solidaritas dalam masyarakat agraris'.

Ekonom dan sejarawan ekonomi Karl Polanyi mengatakan bahwa Lumbung pangan merupakan bagian dari "ekonomi yang sedang menurun". Ia berpendapat bahwa Lumbung pangan menggambarkan bagaimana sumber daya didistribusikan dalam masyarakat yang lebih kompleks daripada sekadar pasar bebas. Pakar antropologi: Stephen Lansing Stephen Lansing menyelidiki subak di Bali, Indonesia, dan hubungannya dengan Lumbung pangan. "Sistem pengelolaan irigasi yang terintegrasi dengan praktik keagamaan dan kepercayaan sosial yang mengatur pengelolaan air dan sumber daya dalam ekosistem pertanian" adalah kata-katanya saat ia menggambarkan Lumbung pangan.

Lumbung pangan adalah "organisasi yang mengelola dan mendistribusikan kembali sumber daya pertanian berdasarkan prinsip kerja sama timbal balik, saling ketergantungan, dan kepentingan bersama," menurut ilmuwan pertanian Johannes P. Oudhoff.

2.2.4 Fungsi Lumbung Pangan

Faktor budaya, sosial, dan sejarah sangat memengaruhi fungsi dan tujuan lumbung. Di sisi lain, lumbung cenderung memiliki banyak fungsi dalam masyarakat pertanian tradisional. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Pangan: Penyediaan ketahanan pangan bagi masyarakat merupakan salah satu fungsi utama lumbung pangan. Lumbung pangan berfungsi sebagai cadangan pangan bagi masyarakat, yang memungkinkan mereka menghadapi badai ekonomi dan gagal panen dengan relatif mudah.

Redistribusi dan Keadilan Sosial: Fungsi tambahan lumbung pangan adalah untuk memfasilitasi redistribusi sumber daya secara adil. Masyarakat di masyarakat diberikan makanan dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka setelah dikumpulkan secara terpusat. Hasilnya, kesenjangan sosial berkurang.

2. Manajemen Risiko: Ketika panen gagal atau persediaan makanan menipis, lumbung pangan menjadi penyelamat. Orang-orang dapat bertahan menghadapi badai dan gagal panen yang tak terhindarkan dengan menyimpan makanan.

Penguatan Solidaritas Sosial: Sistem lumbung pangan membantu masyarakat menjadi lebih dekat satu sama lain. Rasa kebersamaan dan saling ketergantungan tumbuh ketika para anggota bergantung pada lumbung pangan dan ikut serta dalam pendistribusian pangan. Lumbung pangan dapat memengaruhi pasar dan harga lokal dalam situasi tertentu. Masyarakat dapat melindungi diri dari lonjakan harga yang tidak terduga dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dengan menimbun pangan.

3. Pertahanan Terhadap Krisis Ekonomi: Dengan menyimpan makanan dan kebutuhan lainnya jauh dari pengaruh pasar dan perdagangan luar, lumbung membantu masyarakat pada masa kesulitan ekonomi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan lahan dan air merupakan fokus utama dari sistem lumbung pangan tertentu. Hal ini membantu memastikan bahwa masyarakat dalam suatu komunitas menggunakan sumber daya secara berkelanjutan dan adil.
5. Pemeliharaan Tradisi dan Budaya: Selain itu, lumbung pangan dapat memainkan peran penting dalam sejarah dan adat istiadat suatu komunitas tertentu. Kepercayaan dan praktik tradisional dapat mencakup aspek material dan immaterial, seperti norma sosial dan spiritual.
6. Keharmonisan Lingkungan: Lumbung pangan dapat mendorong metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam situasi tertentu dengan mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara hati-hati.
7. Ketahanan Terhadap Krisis Global: Lumbung pangan berpotensi membantu masyarakat kontemporer menghadapi masalah global yang mendesak seperti perubahan iklim, kerawanan pangan, dan kesenjangan perawatan kesehatan.

3. Metodologi

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan interpretasi terhadap data yang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati No.50 Tahun 2017 dalam bidang ketahanan pangan di Desa Kayoman. Fokus penelitian ini adalah kebijakan tersebut dengan penekanan pada Kantor Desa Kayoman sebagai lokasi penelitian. Penggunaan istilah narasumber, partisipan, atau informan merujuk kepada sampel penelitian dan penentuan informan dilakukan melalui non probability sampling dengan menerapkan metode snowball sampling. Data diperoleh dari Kepala Desa Kayoman hingga staf tenaga kerja di Desa Kayoman melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas data dilakukan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dalam konteks kualitatif

4. Hasil dan Pembahasan

Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat, dengan ini peneliti ingin menyampaikan bagaimana pandangan peneliti mengenai lumbung pangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, awal dan pedirian lumbung pangan ini diinisiasikan pada waktu MUSDES (Musyawarah Desa) yang dibantu oleh masyarakat desa setempat. Pembangunan lumbung pangan ini tentu dengan tujuan nantinya dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya yang hasil nantinya ketersediaan pangan yang menjadi akhirnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut tentu pelaksanaan lumbung pangan harus diperhatikan demi tujuan akhirnya, untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasiannya bisa berjalan dengan baik, dan hal ini peneliti melihat dari 4 prinsip menurut Gerge Edward III yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berikut adalah penjabaran dan pembahasannya mengenai implementasi yang ada di desa kayoman :

4.1. Komunikasi Dalam Lumbung Pangan Desa Kayoman

Komunikasi yang efektif mengenai tujuan dan ukuran keberhasilan suatu kebijakan sangat penting agar semua pihak Agar kebijakan berjalan lancar, setiap orang yang terlibat harus

paham betul tujuan dan cara mengukur keberhasilannya. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama.

Agar kebijakan berjalan lancar, setiap orang yang terlibat harus paham betul tujuan dan cara mengukur keberhasilannya. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama.ama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut George Edward III komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

Transmisi /Penyampaian

Transmisi atau penyampaian yang disampaikan antara kepala desa dan pelaksananya, karena diawal wawancara kami tanyakan terkait siapa pelaksananya adalah Gerpoktan, namun berbeda di wawancara yang pada gerpoktan bahwasannya yang dikomunikasikan adalah Dirut. Bumdes yang masih baru” ini dikomunikasikan dari 1 tahun berdirinya bangunan lumbung pangan, dan hal ini tentu berdampak pada pelaksanaannya karena baru dikomunikasikan.

Kejelasan Informasi/ Clarity

Kejelasan informasi pun yang didapatkan yang berasal dari pihak desake Bumdes pun cukup kurang dan dilihat dari wawancara yang kami sampaikan sebelumnya dan akhirnya berdampak pada pengimplementasiannya, akhirnya prioritas lumbung pangan ini menjadi yang kesekian dari unit bumdes

4.2. Sumber Daya Lumbung Pangan Desa Kayoman

Menurut George Edward III hal ini mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan:

Staff yang cukup (Kuantitas & Kualitas)

Mengenai hal ini berdasarkan wawancara yang sudah kami laksanakan untuk kuantitas sebenarnya sudah tercukupi namun berbicara kualitas hal tersebut masihagak jauh, karena yang melatarbelakangi salah satunya adalah rata-rata pendidikan yang dienyam disana

Informasi

Informasi yang dimaksud disini adalah tentang hal yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan dan ini berhubungan dengan kapasitas penyelenggara mengenai isi dari kebijakan, tentu hal ini masih belum dimilikipada pelakasan kebijakan

Kewenangan

Dalam hal kewenangan sebenarnya sudah mempunyai karena dikomunikasi sudah dipaparkan pelaksana sudah mempunyai wewenang penuh mengenai mau dibuat ke arah mana lumbung pangan ini.

Fasilitas

Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti laksanakan mengenai baraaang sudah dipunyai tersebut sebenarnya cukup untuk pengolahan namun tentu fasilitas ini hanya bisa digunakan secara optimal oleh staff yang mempunyai kapasitas.

4.3. Disposisi Dalam Lumbung Pangan

Menurut George Edward III Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

Sikap dari orang-orang yang menjalankan peraturan tentang Peraturan Bupati ini sangat penting. Mereka harus jujur dan berkomitmen tinggi agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik

Berdasarkan hal diatas peneliti menyimpulkan jika para implementatrynya bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya kemungkinan ketidaksinkronan antara pelaksana, demikian apabila tingkah laku atau prespektif para pelaksana berbeda akan menghambat jalannya suatu kebijakan.

Berbicara komitmen atau sikap dari pelaksana sendiri sebenarnya mereka sangat baik responnya dalam hal ini, mereka segera memikirkan project apa yang akan dijalankan dilambung pangan kedepannya.

4.4. Struktur Birokrasi Dalam Lumbung Pangan

Menurut George Edward III struktur birokrasi out diukur pada SOP (Standard Operating Procedures), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik ketika Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan telah dibuat agar berjalan dengan sistematis, namun terkait SOP nya pelaksanaan perbup ini belum dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, mengenai sop pelaksanaan ini masih belum ada, dikarenakan komunikasi di awal yang cukup mendadak pada akhirnya sop untuk lumbung pangan ini belum dibuat dan akhirnya menghambat laju imlemnetasi lumbung pangan.

4.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Proses implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No.50 Tahun 2017 Tentang Produksi Pertanian memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

a. Komunikasi

Faktor penghambat dalam komunikasi yaitu kurangnya menyelenggarakan rapat secara konsisten dengan masyarakat. Yang mana hal ini menjadi salah satu penghambat pelaksanaan iemplmentasi kebeijakan ini.

Adapun yang menjadi fakktor penghambat dalam komunikasi yaitu penyampain informasi yang dilakukan secara tidak langsung, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang peraturan ini. Seharusnya informasi disampaikan secara langsung sehingga tepat pada sasaran.

b. Sumber Daya

Yang menjadi faktor pendukung dalam sumber daya adalah beberapa pegawai yang sudah kompeten dalam bidangnya. mengingat ada 2 indikator dalam sumber daya maka ketidak teresedianya sarana atau prasarana adalah menjadi penghambat dalam Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti barang terkait produksi pertanian

c. Disposisi

Keefektifan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sikap baik dari para pelaksananya sehingga dapat memepcepat penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman. Hal ini tentu menjadi faktor pendukung dalam implementa]]si Peraturan Bupati Pasuruan No.50 Tahun 2017 Tentang Produksi Pertanian

d. Struktur Birokrasi

Salah satu nya faktor penghambat ini adalah mengenai SOP pelaksanaan yang belum dibuat yang akhirnya membingungkan pelaksana terkait apa saja yang harus diperbuat terkait pelaksanaannya .

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No.50 Tahun 2017 Tentang Produksi Pertanian sebagai berikut yang dalam hal ini dilakukan di desa Kayoman dan Lumbung Pangan sebagai objeknya mengenai komunikasi itu masih kurang dibangun oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dan masih kurang jelasnya komunikasi dari atasan, lalu mengenai sumber daya yang ada pada desa pun masih kurang memadai dalam segi kemampuannya hal ini disebabkan rata-rata pendidikan yang ada pada desa tersebut, namun mengenai disposisi akan menjadi hal yang berbeda karena pelaksana merespon dengan cukup baik apa yang disampaikan dari atasan, dan hal yang terakhir yakni birokrasi, pada tatanan birokrasi Lumbung Pangan ini belum terbentuk dengan rapi hal ini adalah salah satu dampak komunikasi yang kurang terbangun dengan intensif. Dalam hal sumber daya manusia harapannya ada penyuluhan atau mendatangkan konsultan yang memang benar ahli dalam bidangnya agar nantinya ada plan project yang harus dilakukan kedepannya bisa jelas

Daftar Pustaka

- Subianto, A. (2020) KEBIJAKAN PUBLIK (TINJAUAN PERENCANAAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI).
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGULANNYA. In PT Grasindo.
- Kadji, Y. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi (p. 176).
- Aprianto, M. dkk. (2023), *Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap ketahanan pangan*, Vol.2, No.2.
- Saputra, R. (2022), *Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan*, Vol.1, No.5
- Mohi, H. dkk, (2022), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango*, Vol.5, No.
- Bakhtiar, A. (2023) *Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ketahanan Pangan Pada Pandemi Covid-19 (Studi Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas)*, Vol.29, No.2

<https://agrotek.id/pengertian>

[lumbung/#Pengertian_Lumbung_Menurut_Para_Ahli](#)

- Subianto, A. (2020) KEBIJAKAN PUBLIK (TINJAUAN PERENCANAAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI).